



SALINAN PENETAPAN
Nomor 0157/Pdt.P/2018/PA.Mna



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh: **Katamsi bin Jamaludin**, tempat tanggal lahir Padang Genting 9 Oktober 1965, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Talang Alai, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;
Telah mendengar keterangan calon pengantin di persidangan;
Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 September 2018 mengajukan perkara dispensasi kawin yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada tanggal 4 September 2018 dengan register perkara nomor 0157/Pdt.P/2018/PA.Mna. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon ingin melaksanakan pernikahan anak Pemohon yang bernama Arianto bin Katamsi, dengan seorang perempuan yang bernama Yolanda Sumi Utama Sari binti Mirhan, tempat tanggal lahir Serian Bandung 10 Agustus 2000, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan -, yang berasal dari Desa Serian Bandung, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma;
2. Bahwa, anak Pemohon yang bernama Arianto bin Katamsi baru berumur 18 tahun sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seorang laki-laki pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;
3. Bahwa, antara Arianto bin Katamsi dengan Yolanda Sumi Utama Sari binti Mirhan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan nasab, hubungan perkawinan, maupun hubungan satu susuan;

Hal 1 dari 11. Pen Nomor 0157/Pdt.P/2018/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, antara Arianto bin Katamsi dengan Yolanda Sumi Utama Sari binti Mirhan punya keinginan menikah dan membina rumah tangga;
5. Bahwa, semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi (selain dari persyaratan umur tersebut);
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manna, cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon yang bernama Arianto bin Katamsi dengan seorang perempuan yang bernama Yolanda Sumi Utama Sari binti Mirhan, tempat tanggal lahir Serian Bandung 10 Agustus 2000, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan -, yang berasal dari Desa Serian Bandung, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma;
 3. Membebaskan semua biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah usia nikah, dan menunggu sampai anak sudah mencapai umur untuk menikah, tetapi Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya;

Bahwa, Pemohon telah pula menyampaikan surat penolakan pernikahan anak Pemohon Nomor B.300/KUA.07.06.04/9/PW.01/18 tanggal 31 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk mendapatkan kejelasan perkara ini, Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak-pihak yang terkait sebagai berikut:

Anak Pemohon:

- **Arianto bin Katamsi**, umur 18 tahun, agama Islam, menerangkan sebagai berikut:

Hal 2 dari 11. Pen Nomor 0157/Pdt.P/2018/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ia adalah anak Pemohon;
- Bahwa benar ia telah menjalin hubungan dengan calon isterinya yang bernama Yolanda Sumi Utama Sari binti Mirhan;
- Bahwa ia dan calon isterinya mengaku telah melakukan hubungan layaknya suami isteri yang sah, sehingga saat ini calon isterinya terlanjur hamil 3 bulan;
- Bahwa ia akan menikahi Yolanda Sumi Utama Sari binti Mirhan karena keinginan sendiri;
- Bahwa ia dengan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga maupun sesusuan;
- Bahwa ia mengaku telah bekerja sebagai petani kopi dengan penghasilan Rp 5.000.000.00 setiap tahunnya;
- Bahwa ia menyatakan sehat secara lahir dan batin;
- Bahwa ia sanggup menjadi kepala rumah tangga yang bertanggung jawab;

Calon isteri anak Pemohon:

➤ **Yolanda Sumi Utama Sari binti Mirhan**, umur 18 tahun menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia akan menikah dengan anak Pemohon yang bernama Arianto bin Katamsi;
- Bahwa benar ia telah menjalin hubungan dengan anak Pemohon dan mengaku telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan berakibat terjadi kehamilan 3 bulan;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, calon suami sebagai orang lain;
- Bahwa ia akan menikah dengan calon suaminya tersebut atas dasar suka sama suka, tidak ada yang memaksa;
- Bahwa keluarga calon suami telah datang melamar ke orang tuanya dan telah diterima;
- Bahwa tidak ada laki-laki lain yang meminangnya, kecuali calon suaminya seorang;
- Bahwa ia siap menjadi isteri dan ibu rumah tangga yang baik serta bertanggung jawab;

Bahwa, Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah pula mengajukan alat-alat bukti surat dan saksi sebagai berikut:

A. Alat Bukti Surat

Hal 3 dari 11. Pen Nomor 0157/Pdt.P/2018/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 188/SKB/KD/TA/2010/09/ 2018 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Talang Alai, tanggal 3 September 2018, telah bermeteri cukup serta telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1705050806090006 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seluma, tanggal 12 Juli 2018, telah bermeteri cukup serta telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1705051506160001 atas nama Mirhan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seluma, tanggal 15 Juni 2018, telah bermeteri cukup serta telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1705-LT-29072013-0021 atas nama anak Pemohon yang bernama Arianto, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seluma, tanggal 29 Juli 2013, telah bermeteri cukup dan dinazegelen pos, telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3757/10/IST/BS/2002/2000 atas nama calon isteri anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 2 Oktober 2002, telah bermeteri cukup dan dinazegelen pos, telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.5);

B. Alat Bukti Saksi

1. **Rudi Susanto bin Sarim**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, bertempat kediaman di Desa Padang Lakaran, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, mengaku sebagai adik ipar Pemohon dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan di sebagai berikut:
 - Bahwa ia tahu Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Arianto dengan seorang perempuan bernama Yolanda;

Hal 4 dari 11. Pen Nomor 0157/Pdt.P/2018/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usia anak Pemohon belum memenuhi syarat batas minimal melaksanakan pernikahan karena baru menginjak umur 18 tahun;
 - Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya sudah saling mencintai dan tidak bisa dipisahkan lagi karena telah lama menjalin hubungan;
 - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya telah berhubungan badan layaknya pasangan suami isteri yang sah;
 - Bahwa saat ini calon isteri dari anak Pemohon telah hamil 3 bulan;
 - Bahwa keluarga Pemohon telah melamar kepada keluarga calon isteri anak Pemohon dan telah diterima;
 - Bahwa tidak ada perempuan lain yang juga dilamar anak Pemohon selain calon isterinya tersebut;
 - Bahwa anak Pemohon telah bekerja sebagai petani kopi;
 - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan saudara sesusuan;
 - Bahwa anak Pemohon sehat secara jasmani dan rohani;
2. **Epri bin Sulim**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat kediaman di Desa Serian Bandung, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma dan mengaku sebagai adik ipar Pemohon yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa ia tahu Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Arianto dengan seorang perempuan bernama Yolanda;
 - Bahwa usia anak Pemohon belum memenuhi syarat batas minimal melaksanakan pernikahan karena baru menginjak umur 18 tahun;
 - Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya sudah saling mencintai dan tidak bisa dipisahkan lagi karena telah lama menjalin hubungan;
 - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya telah berhubungan badan layaknya pasangan suami isteri yang sah;
 - Bahwa saat ini calon isteri dari anak Pemohon telah hamil 3 bulan;
 - Bahwa keluarga Pemohon telah melamar kepada keluarga calon isteri anak Pemohon dan telah diterima;
 - Bahwa tidak ada perempuan lain yang juga dilamar anak Pemohon selain calon isterinya tersebut;
 - Bahwa calon isteri anak Pemohon telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga sehari-hari;
 - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan saudara sesusuan;
 - Bahwa anak Pemohon sehat secara jasmani dan rohani;

Hal 5 dari 11. Pen Nomor 0157/Pdt.P/2018/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anaknya yang bernama Arianto bin Katamsi yang berusia 18 tahun ingin menikah dengan calon isterinya yang bernama Yolanda Sumi Utama Sari binti Mirhan, tetapi pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun sehingga belum cukup umur menikah;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5) yang diajukan oleh Pemohon merupakan fotokopi dari akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 R.Bg bukti-bukti surat tersebut memiliki kekuatan sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1 dan P.2) berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili dan Kartu Keluarga, terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Manna, maka perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Manna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.4) terbukti bahwa Pemohon memiliki seorang anak yang bernama Arianto bin Katamsi yang lahir pada tanggal 15 Juni 2000 dengan demikian benar bahwa anak Pemohon tersebut belum berusia 19 tahun sehingga masih dibawah umur yang belum diijinkan untuk dapat menikah sebagaimana yang dikehendaki Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3 dan P.5) terbukti bahwa calon isteri anak Pemohon merupakan anak kandung dari seseorang yang

Hal 6 dari 11. Pen Nomor 0157/Pdt.P/2018/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Mirhan dan calon isteri anak Pemohon tersebut lahir pada tanggal 10 Agustus 2000 dengan demikian benar bahwa calon isteri anak Pemohon tersebut telah berusia 18 tahun sehingga telah mencapai batas minimal usia untuk melakukan pernikahan sebagaimana yang dikehendaki Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak perempuan sudah mencapai usia 16 tahun;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah pula memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya keduanya kenal dengan anak Pemohon yang bernama **Arianto bin Katamsi** dan calon isterinya yang bernama **Yolanda Sumi Utama Sari binti Mirhan** dan mengetahui keduanya akan menikah tetapi terhalang persyaratan usia untuk menikah karena anak Pemohon masih berusia 18 tahun, sedangkan pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya tidak dapat ditunda karena hubungan keduanya sudah sedemikian erat, bahkan anak Pemohon dengan calon isterinya telah melakukan hubungan layaknya suami isteri yang sah dan telah terjadi kehamilan 3 bulan, kedua saksi tersebut juga menerangkan bahwa keluarga Pemohon telah datang melamar dan telah diterima lamaran tersebut oleh keluarga calon isteri anak Pemohon serta antara anak Pemohon dengan calon isterinya tak ada hal yang menjadi penghalang pelaksanaan pernikahan, baik secara syar'i maupun perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut, bukan termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, dengan demikian secara formil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri serta isi keterangannya saling bersesuaian serta ada relevansinya dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 307, 308, 309 R.Bg, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah untuk dipertimbangkan dan menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dibuktikan dengan alat-alat bukti di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang menjadi fakta hukum tetap sebagai berikut:

Hal 7 dari 11. Pen Nomor 0157/Pdt.P/2018/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Pemohon memiliki seorang anak bernama **Arianto bin Katamsi**, yang lahir tanggal 15 Juni 2000;
- Bahwa, benar anak Pemohon akan menikah dengan seorang perempuan yang bernama Yolanda Sumi Utama Sari binti Mirhan ;
- Bahwa tidak ada halangan perkawinan bagi anak Pemohon dengan calon isterinya baik secara syar'i maupun undang-undang;
- Bahwa, anak Pemohon dengan calon isterinya telah lama menjalin hubungan dan telah melampaui batas kewajaran karena anak Pemohon dan calon isterinya tersebut telah melakukan hubungan layaknya suami isteri yang sah ;
- Bahwa calon isteri anak Pemohon saat ini tengah hamil 3 bulan;
- Bahwa, anak Pemohon telah siap menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak Pemohon walaupun masih kurang umurnya dari 19 tahun yaitu 18 tahun, namun Majelis Hakim berpendapat karena antara anak Pemohon dengan calon isterinya telah memantapkan niat untuk melangsungkan pernikahan dan mengingat hubungan mereka telah terjalin cukup dalam, sehingga orang tua mereka khawatir kalau tidak segera dinikahkan akan terjadi pelanggaran hukum agama serta menimbulkan kemandlaratan yang lebih besar mengingat anak Pemohon dan calon isterinya telah melakukan hubungan badan, sedangkan menghindari kemandlaratan (kerusakan) lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan (kebaikan) sesuai dengan kaidah fiqhiyah dalam kitab *Al Asbah Wa Al Nadlail* yang berbunyi:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari kemandlaratan (kerusakan) lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim dapat memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Arianto bin Katamsi** untuk menikah dengan **Yolanda Sumi Utama Sari binti Mirhan** ;

Hal 8 dari 11. Pen Nomor 0157/Pdt.P/2018/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi dispensasi kepada Pemohon (**Katamsi bin Jamaludin**) untuk menikahkan anak Pemohon bernama **Arianto bin Katamsi** dengan seorang perempuan bernama **Yolanda Sumy Utama Syary alias Yolanda Sumi Utama Sari binti Mirhan** ;
 3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Agama Manna pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1440 Hijriah oleh kami **Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh **Sudiliharti, S.H.I.** dan **Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **M. Amin, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim-Hakim anggota,

Ketua Majelis,

dto

dto

Sudiliharti, S.H.I.

Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I.,M.H.

dto

Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I

Hal 9 dari 11. Pen Nomor 0157/Pdt.P/2018/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
dto

M. Amin, S.H.I

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan Sidang	: Rp. 50.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Meterai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	:Rp. 186.000,00

(Seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Manna, September 2018
Salinan ini sesuai dengan ASLI nya,
a.n Panitera

(Neli Sakdah, S.Ag.,S.H)

Hal 10 dari 11. Pen Nomor 0157/Pdt.P/2018/PA.Mna